

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Berdasarkan Garis-Garis Haluan Negara (GBHN) Tahun 1999 disebutkan bahwa pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi hutan, dan dengan mengutamakan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, memelihara tata air, serta untuk memperluas kesempatan usaha dan lapangan kerja, meningkatkan sumber pendapatan negara dan devista serta pendapatan daerah setempat. Kebijakan pembangunan dalam GBHN dimaksudkan untuk terwujudnya keseimbangan fungsi hutan yang meliputi fungsi sosial, ekonomi dan ekologi.<sup>1</sup>

Bangsa Indonesia mengakui bahwa hutan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan baik sebagai perwujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.

---

<sup>1</sup>Koesnadi Hardjasoemantri, 2004, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, hlm. 56

Indonesia adalah Negara yang kaya akan hutan tropis, dimana 10% dari hutan tropis dunia ada di Indonesia, akan tetapi hutan ini terus berkurang (sekitar 1,300 ribu hektar hutan berkurang setiap tahunnya sejak 1990-2000). Kerusakan hutan ini adalah merupakan gejala alam yang tidak saja diakui oleh bangsa Indonesia tapi juga masyarakat internasional dan konservasi hutan merupakan hal mendesak untuk segera dilakukan. Kondisi hutan di Indonesia selama bergulirnya otonomi daerah tidak malah membaik akan tetapi sebaliknya. Hal ini disebabkan karena adanya fakta-fakta yang tidak sinkron antara kebijakan pusat dan daerah tentang kehutanan.

Hutan pada hakekatnya adalah salah satu faktor ekosistem di dalam sistem pendukung kehidupan manusia. Secara ekosistem kerusakan hutan juga menimbulkan menimbulkan kerugian yang sangat besar yakni berupa hancurnya mata rantai kehidupan. Kehancuran mata rantai kehidupan tersebut, nilainya tiada tara besarnya karena menyangkut survivalitas manusia sendiri. Dalam kaitan ini hutan memiliki fungsi melindungi tata air dan tanah dari bahaya erosi. Pada dasarnya hutan mempunyai pengaruh terhadap hujan, peresapan dan aliran sungai. Hutan juga berfungsi sebagai penyimpan sumber daya genetis. Dengan demikian hutan juga berfungsi sebagai pencegah erosi genetis dan menjaga keseimbangan

proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen untuk kelangsungan kehidupan manusia.<sup>2</sup>

Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dari manfaat dan fungsi di atas dapat dilihat berapa pentingnya hutan lindung untuk dijaga dan dipelihara, hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional.<sup>3</sup>

Hutan lindung di Kota Tarakan yang merupakan sebagai paru-paru kota yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 175/kpts/UM/3/1979 tanggal 15 Maret tahun 1979 seluas kurang lebih 2400 hektar yang terletak di Tarakan Utara dan Tarakan Timur. Kemudian pada Tahun 2002 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 49 Tahun 2002 tentang Penetapan Lokasi Hutan Lindung di Wilayah Kota Tarakan, terdapat penambahan luas hutan lindung seluas kurang lebih 3.600 Ha yang terletak di Tarakan Utara dan Tarakan Timur. Kemudian pada Tahun 2013 luas hutan lindung Kota Tarakan menjadi 6.997,22 yang ditetapkan Keputusan Menteri Kehutanan ialah Surat Keputusan Nomor 554/Kpts-II/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan. Nomor. 79/Kpts-II/2001 tanggal 15

---

<sup>2</sup>Zakaria, 1994, *Hutan dan Kesejahteraan Masyarakat*, Jakarta, Walhi, hlm. 21

<sup>3</sup>Cecep Risnandar, "Hutan Lindung", <https://jurnalbumi.com/hutan-lindung/>., diunduh pada hari Kamis, 24 November 2016; pukul 13.20 WIB

Maret 2001 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dasar terakhir yang dijadikan acuan adalah Keputusan Menteri Kehutanan Surat Keputusan. Nomor. 942/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan yang menyatakan keseluruhan kawasan KPHL Tarakan merupakan hutan lindung seluas 7.044 Ha.

Kawasan hutan lindung Kota Tarakan yang semakin hari semakin mengalami kerusakan, baik yang disebabkan oleh desakan permukiman penduduk serta kepentingan lainnya di luar fungsi hutan lindung. Kenyataan ini dapat dilihat pada kondisi hutan lindung di bagian Kelurahan Kampung Satu Skip yang mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh tindakan manusia.

Sekitar 400 hektar kawasan Hutan Lindung Pulau Tarakan (HLPT) yang berada di wilayah Kelurahan Kampung Satu Skip dirambah oleh oknum warga dengan cara melakukan kegiatan dengan tujuan tertentu tanpa adanya perizinan dari pihak yang terkait. Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu penyebab rusaknya hutan lindung.<sup>4</sup>

Masyarakat yang tidak bertanggung jawab melakukan aktivitas tertentu atau mendirikan bangunan didalam kawasan hutan lindung tersebut tidak begitu

---

<sup>4</sup>Jpnn, "Hutan Lindung di Tarakan Makin Kritis", <http://www.jpnn.com/read/2013/02/11/157907/Hutan-Lindung-di-Tarakan-Makin-Kritis..>, diunduh pada hari kamis 24 November 2016; pukul 13.36 WIB

memperhatikan dan memperdulikan pelestariannya. Meskipun masyarakat tersebut sudah ada yang mengetahui tentang peraturan pemerintah ataupun tentang undang-undang tentang pemanfaatan dan pengelolaan hutan tetapi tidak saja dihiraukan. Hal ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum dan juga sangat minimnya aparat kehutanan yang ada. Dengan adanya permasalahan seperti ini Pemerintah Daerah Kota Tarakan dituntut terlibat aktif dalam pengelolaan hutan lindung dengan lebih menegakan aturan hukum yang ada. Perlunya sebuah pendekatan partisipasi masyarakat disekitar wilayah hutan lindung atau masyarakat yang berpotensi terkena dampak dari perusakan hutan lindung. Peran pemerintah dalam menegakan hukum merupakan usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan kawasan hutan dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan perlindungan bagi hutan lindung, maka dilakukan pengawasan dan pengendalian secara berjenjang, baik oleh pemerintah, maupun masyarakat secara terkoordinasi, terintegrasi dan tersinkronisasi. Partisipasi masyarakat di sekitar wilayah hutan lindung akan berfungsi sangat baik dalam pengambilan keputusan dan membina kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah. Fungsi pengawasan dan pelestarian hutan lindung yang dimaksud harus dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan pelestarian hutan lindung. Pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengawasan dan pelestarian hutan lindung

tidak jarang terlalu memperdulikan fungsi-fungsi pengawasan dan pelestarian hutan lindung yang sudah ada.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Pemerintah Kota Tarakan dalam menegakan hukum terhadap perusakan hutan lindung akibat pendirian pemukiman warga di kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan, Kalimantan Utara?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam menegakan peraturan hutan lindung yang berada di kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan, Kalimantan Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang di harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat mengetahui peran Pemerintah Kota Tarakan dalam menegakan peraturan hukum hutan lindung di Kota Tarakan, Kalimantan Utara.
2. Untuk dapat mengetahui hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tarakan dalam menegakan peraturan dan menjaga hutan lindung yang ada di Tarakan, Kalimantan Utara khususnya wilayah Kelurahan Kampung Satu Skip.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoretis :

Memberikan gambaran yang jelas mengenai penegakan hukum yang dilakukan Pemerintah Kota Tarakan terhadap kasus perusakan hutan lindung akibat pendirian pemukiman warga di kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Kalimantan Utara.

2. Manfaat Praktis :

Manfaat praktis bagi penulis dan masyarakat adalah memberikan pengetahuan yang jelas mengenai kendala yang dihadapi Pemerintah Kota Tarakan agar dapat memecahkan masalah-masalah yang ada di hutan lindung Kelurahan Kampung Satu Skip dan menemukan solusi yang tepat untuk memecahkannya serta memberikan pengetahuan mengenai peraturan hutan lindung dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarian hutan lindung kawasan Kelurahan Kampung Satu Skip, Tarakan Kalimantan Utara.